



PUTUSAN

Nomor 163/Pdt-Sus.PHI/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

SUMINTA, Warga Negara Indonesia, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 10 November 1964, beralamat di Kampung Gusti Pintu Air Nomor 22, RT 001, RW 005, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rochman, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Law Office Abdul Rochman & Partners, yang beralamat di Jalan Karya Barat III Nomor 9, RT 010, RW 003, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 13 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Register Nomor 478/ Leg.Srt.Kuasa/ Advokat/ Insidentil/ PN.Jkt.Pst pada tanggal 20 Juni 2024, yang memilih domisili hukum dikantor Kuasanya tersebut, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT CITY-AD EXPO INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Widara Nomor 42 A-C, Kelurahan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Surtiono Darmanto, selaku Direktur Utama PT City-Ad Expo Indonesia, yang memberikan kuasa kepada Ariani Puji Kesumawati dan kawan-kawan, karyawan PT City-Ad Expo Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK-K/CEI/VII/2024 tertanggal 18 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Register Nomor 597/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN.Jkt.Pst, pada tanggal 23 Juli 2024, yang memilih domisili hukum dikantor Kuasanya tersebut, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tertanggal 19 Juni 2024, yang dilengkapi dengan Surat Anjuran dari Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 026/037/HI-PHK-24/V/2024 tertanggal 29 Mei 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Juni 2024 dalam Register Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2024/PN JKT.PST, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat PT City-Ad Expo Indonesia berdiri sejak tahun 2003, dalam hal ini merupakan badan hukum adalah perusahaan yang bergerak di bidang design dan pembuatan indoor dan outdoor Architectural Signage untuk gedung-gedung bertingkat (Hotel, Rumah Sakit, Kampus, Mall, dst)

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



- & Advertising Promotion Display untuk produk retail, yang berkantor dan berkedudukan di Jln. Widara No.42 A-C, Wijaya Kusuma, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Bahwa Tergugat PT City-Ad Expo Indonesia bukanlah perusahaan yang melakukan jenis kegiatan usahanya secara musiman dan PT City-Ad Expo Indonesia dalam perkara ini Tergugat sifat pekerjaannya dilakukan secara terus menerus sampai dengan saat ini;
 3. Bahwa, Penggugat adalah Karyawan Tetap pada Tergugat PT City-Ad Expo Indonesia dan mulai bekerja sejak bulan Juni tahun 2010, dengan Jabatan sebagai Production & Installation, kala itu gaji pokok/upah @ bulan \pm sejumlah Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu Rupiah) Manager yang mengurus Penggugat kala itu adalah Ibu Lani, adapun gaji pokok/upah @ bulan saat terakhir dipecat adalah sejumlah Rp3.790.000.00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu Rupiah) , Vide : Bukti P-02;
 4. Bahwa Penyebab terjadinya PHK (pemutusan hubungan kerja) secara sepihak dan secara lisan terhadap Penggugat disebabkan:
 - 4.1. Tergugat PT City-Ad Expo Indonesia melalui *supervisor* barunya diwakili oleh Sdr. Muhidi, pada hari selasa tanggal 12 Maret 2024 awal bulan puasa, beliau memberi tugas, untuk merakit rangka almari dari besi holo 4x4, lalu Penggugat menjawab "nanti dulu, karena besi baru dicantum terlebih dahulu, jika sudah dilas baru di rakit", lalu Sdr. muhidi pergi, secara tiba-tiba pada pukul 16:40 WIB. Penggugat dipanggil oleh HRD;
 - 4.2. Tergugat PT City-Ad Expo Indonesia melalui HRD (*Human Resource Development*) diwakili oleh Sdr. Fikry, tanya HRD: "Bpk suminta tidak bisa diajak kerja sama dengan Bpk. Muhidi, jawab Penggugat " kata siapa "jawab HRD: "kata pak muhidi" jawab Penggugat: "setiap pak muhidi memberi tugas, saya kerjakan, masih dibilang saya tidak dapat diajak kerja sama" jawab HRD: "karena, bpk suminta tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diajak kerjasama. Pak suminta mulai besok tidak usah masuk lagi" jawab Penggugat "loh, jadi saya dipecat, jika saya dipecat, saya ingin bertemu dengan BOS dan saya ingin bicara dengan BOS" Jawab HRD: "bpk suminta tidak boleh bertemu dengan bos, nanti saya terkena marah. Bpk suminta tidak usah khawatir, nanti THR dan gaji di keluarkan" Jawab saya: "tidak bisa, saya tetap ingin bertemu dengan bos" Jawab HRD: "iya, nanti saya sampaikan" Begitu HRD keluar dari kantor. Bersama Ibu Iren atasan HRD;

- 4.3. Tergugat PT City-Ad Expo Indonesia melalui atasan HRD diwakili oleh ibu Iren bertanya: "ada apa nih" jawab Penggugat "ibu Iren, saya dipecat, jadi saya, ingin bertemu bos. saya ingin bicara dengan bos", jawab ibu Iren "jangan, jika bpk suminta bicara dengan bos, pak fikri HRD di marahi oleh bos, lagi pula, jika ingin bertemu dengan bos, harus ada janji terlebih dahulu. Tanya Iren: "sudah, pak suminta pulang saja", lalu saya keluar kantor, sesampai di receptionist. HRD telpon ke Security, Dan Security berbicara kepada saya: "bpk suminta agar lekas pulang/diusir";

Bahwa PHK (pemutusan hubungan kerja) secara sepihak dan secara lisan adalah tidak dibenarkan berdasarkan hukum apapun baik secara *de jure* maupun *de facto*, Adapun sebelum PHK (pemutusan hubungan kerja) karyawan yang membuat kekeliruan atau kesalahan cara yang dibenarkan adalah memberikan surat peringatan terlebih dahulu terhadap karyawan berupa surat peringatan kesatu, kedua dan ketiga. Tujuannya adalah bentuk pembinaan perusahaan kepada karyawannya dan kriteria karyawan yang mendapatkan surat peringatan diatur dalam Pasal 154A ayat (1) huruf k PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

5. Bahwa berdasarkan Penyebab terjadinya PHK tersebut diatas, Penggugat sendiri tanpa pendampingan kuasa hukum bergegas mencari petunjuk serta arahan tentang pemecatan sepihak kepada Kementerian

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang beralamat di Jln. Gatot Subroto No.51, RT.5/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

6. Bahwa pada Kementerian tersebut Penggugat disambut baik oleh petugasnya dan mengarahkan agar Penggugat melakukan Bipartit & Tripartit, agar permasalahan PHK (pemutusan hubungan kerja) Penggugat sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
7. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 Penggugat sendiri, mendatangi kantor Tergugat PT City-Ad Expo Indonesia tempatnya bekerja dan melayangkan surat Permohonan Perundingan Bipartit I bertemu dengan HRD, namun perundingan Bipartit I tidak mendapatkan hasil yang diinginkan oleh Penggugat, Vide : Bukti P-03;
8. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2024, Penggugat menghadap dan mendatangi kembali kantor Tergugat PT City-Ad Expo Indonesia, untuk melakukan Perundingan Bipartit II, namun perundingan tersebut kembali tidak membuahkan hasil alias gagal, tetapi Penggugat tidak sedikitpun patah semangat demi memperjuangkan nasib Penggugat beserta keluarga untuk melanjutkan hidup sehari-hari, Vide : Bukti P-04; dan

Bahwa pada angka 7 dan 8 tersebut, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

9. Bahwa selanjutnya, Penggugat sendiri, pada tanggal 21 Maret 2024, melanjutkan laporan Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industri pada Sudis Nakertrans dan Energi (Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat), yang berkedudukan dan beralamat di Jln. Raya Kembangan No. 2 Blok B Lt. VI Jakarta Barat;
10. Bahwa setelah laporan tersebut diproses, pada tanggal 27 Maret 2024 Sudis Nakertrans dan Energi Kota Adm Jakarta Barat, dengan Surat

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 2035/KT.03.03. Sifat: Segera. Hal: Pemanggilan Dalam Rangka Klarifikasi/Penawaran yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan PT City-Ad Expo Indonesia selaku Tergugat tidak hadir dan Sdr. Suminta selaku Penggugat hadir, Vide: Bukti P-05, dan selanjutnya rangkaian proses secara sistematis Tripartit yang dilakukan Sudis Nakertrans dan Energi Kota Adm Jakarta Barat adalah sebagai berikut:

- 10.1. Para Pihak mendapatkan undangan dengan Surat Nomor: 2399/KT.03.03. Sifat: Segera. Hal: Pemanggilan Mediasi I (Kesatu) tertanggal 22 April 2024, Penggugat hadir, namun Tergugat PT City-Ad Expo Indonesia tidak hadir, Vide: Bukti P-05 A dan Vide: Bukti P-05 B;
- 10.2. Para Pihak mendapatkan undangan untuk kali kedua dengan Surat Nomor: 2702/KT.03.03. Sifat: Segera. Hal: Pemanggilan Mediasi II (Kedua) tertanggal 03 Mei 2024, Penggugat hadir, namun Tergugat PT City-Ad Expo Indonesia tidak hadir kembali, Bukti P-05 C dan Vide: Bukti P-05 D;
- 10.3. Para Pihak mendapatkan undangan untuk kali ketiga dengan Surat Nomor: 2852/KT.03.03. Sifat: Segera. Hal: Pemanggilan Mediasi III (Kedua) tertanggal 13 Mei 2024, Penggugat hadir, namun Tergugat PT City-Ad Expo Indonesia tidak pernah hadir, Bukti P-05 E dan Vide: Bukti P-05 F;
- 10.4. Setelah melalui rangkaian proses Sidang Mediasi tidak tercapai kesepakatan dikarenakan Tergugat tidak pernah menghadiri Mediasi I, II, III. Maka Sudis Nakertrans dan Energi Kota Adm Jakarta Barat mengeluarkan Anjuran, dengan Surat Nomor: 3182/KT.03.03. Sifat: Segera. Lampiran: 1 Berkas. Hal: Penyampaian Anjuran, tertanggal 29 Mei 2024, Vide: Bukti P-05 G;
- 10.5. Maka atas dasar Surat Anjuran pada angka 10.4. Penggugat sendiri, membuat jawaban secara tertulis tertanggal 7 Juni 2024 guna

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti proses Pengadilan Hubungan Industri, agar Hak-hak Penggugat dapat ditunaikan oleh Tergugat PT City-Ad Expo Indonesia, Vide: Bukti P-05 H; dan

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan perkenankan Penggugat kutip sebagai berikut:

Pasal 14

- 1) *Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.*
- 2) *Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.*

Oleh karenanya, telah jelas, terang dan secara sadar Tergugat selalu mengabaikan, menyepelekan dan tidak beritikad baik dalam perkara PHK ini sama artinya Tergugat berinvestasi dengan masalah. Maka sangatlah beralasan bagi Penggugat mengajukan Penyelesaian perselisihan PHK ini di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

11. Bahwa dan selanjutnya, Penggugat menuntut kepada Tergugat PT City-Ad Expo Indonesia untuk membayar hak Penggugat dan Hak akibat pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa Uang pesangon, UPMK (uang penghargaan masa kerja) dan UPH (uang penggantian hak)/uang cuti tahunan yang belum diambil oleh Penggugat dan belum gugur, serta sesuai dengan Anjuran Sudis Nakertrans dan Energi Kota Adm Jakarta Barat dan sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1), ayat (3) huruf d dan PERPPU No. 02 Th 2022 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan dan nomor 818 Tahun 2023 Tentang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Minimum Provinsi Tahun 2024 Keputusan Gubernur DKI Jakarta,
dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Uang pesangon:
 $1,75 \times 9 \times \text{Rp } 5.067.381.00 = \text{Rp } 79.811.250,00$
 2. Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 5 \times \text{Rp } 5.067.381.00 = \text{Rp } 25.336.905,00$
 3. Uang Cuti Tahunan:
 $1/25 \times \text{Rp } 5.067.381.00 \times 12 = \text{Rp } 2.432.342,00$
- Total = Rp 107.580.497,00

(Sejumlah: seratus tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh Rupiah);

12. Bahwa Tergugat PT City-Ad Expo Indonesia wajib membayar Hak akibat pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai berupa upah proses sejumlah $\text{Rp } 5.067.381.00 \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp } 30.404.286.00$ (tiga puluh juta empat ratus empat ribu dua ratus delapan puluh enam Rupiah), beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat yang sedang dalam proses PHK, karena hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 157A ayat (2) dan (3) PERPPU No. 02 Th 2022 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan;
13. Bahwa Tergugat PT City-Ad Expo Indonesia melanggar ketentuan Pasal 185 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) PERPPU No. 02 Th 2022 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan, dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama (4) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah);

Oleh karenanya, cukup beralasan bagi majelis hakim menyatakan, Tergugat PT City-Ad Expo Indonesia telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185 ayat (1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) PERPPU No. 02 Th 2022 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat PT City-Ad Expo Indonesia melanggar ketentuan Pasal 185 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) PERPPU No. 02 Th 2022 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat PT City-Ad Expo Indonesia untuk membayar hak Penggugat dan Hak akibat pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa Uang pesangon, UPMK (uang penghargaan masa kerja) dan UPH (uang penggantian hak)/uang cuti tahunan yang belum diambil oleh Penggugat dan belum gugur, serta sesuai dengan Anjuran Sudis Nakertrans dan Energi Kota Adm Jakarta Barat dan sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1), ayat (3) huruf d dan PERPPU No. 02 Th 2022 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan dan nomor 818 Tahun 2023 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2024 Keputusan Gubernur DKI Jakarta, dengan perhitungan sebagai berikut:

- 1) Uang Pesangon:
 $1,75 \times 9 \times \text{Rp } 5.067.381,00 = \text{Rp } 79.811.250,00$
 - 2) Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 5 \times \text{Rp } 5.067.381,00 = \text{Rp } 25.336.905,00$
 - 3) Uang Cuti Tahunan:
 $1/25 \times \text{Rp } 5.067.381,00 \times 12 = \text{Rp } 2.432.342,00$
- Total = Rp 107.580.497,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejumlah: (seratus tujuh juta lima ratus depan puluh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh Rupiah); dan

4. Menghukum Tergugat PT City-Ad Expo Indonesia wajib membayar Hak akibat pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai berupa upah proses sejumlah Rp 5.067.381.00 x 6 bulan = Rp 30.404.286.00 (tiga puluh juta empat ratus empat ribu dua ratus delapan puluh enam Rupiah), beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat yang sedang dalam proses PHK, karena hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 157A ayat (2) dan (3) PERPPU No. 02 Th 2022 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Dalam sistem peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya / *Ex Aequo Et Bono.*;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa kepada Tergugat dimintakan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap Gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melanjutkan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban pada tanggal 7 Agustus 2024, sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat merupakan karyawan berbasis project di PT. City-Ad Expo Indonesia. ID Card diberikan sebagai identitas perusahaan di proyek.
2. Pada tanggal 13 Maret 2024, Penggugat tidak hadir lagi bekerja.
3. Pada tanggal 07 Juni 2024, Penggugat menghubungi pihak perusahaan untuk meminta surat pemecatan dan paklaring. Pada hari yang sama, dengan itikad baik pihak perusahaan memanggil Penggugat untuk menjelaskan bahwa tidak adanya pemecatan, dan pihak perusahaan mempersilahkan Penggugat kembali untuk melanjutkan pekerjaannya. Namun, Penggugat menyatakan tidak ingin kembali bekerja.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, kami menegaskan bahwa perusahaan telah berupaya semaksimal mungkin untuk mempertahankan hubungan kerja dengan Penggugat. Namun, Penggugat memilih untuk tidak melanjutkan pekerjaannya.;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik masing-masing secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 secara elektronik, yang telah diberikan materai cukup serta telah diverifikasi dan/atau dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagai berikut:

1. P-1 Fotokopi sesuai dengan asli berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat;
2. P-2 Fotokopi sesuai dengan asli berupa Kartu Tanda Pengenal Karyawan (*ID Card*) atas nama Penggugat;
3. P-3 Fotokopi sesuai dengan asli dari print out berupa Mutasi Rekening di Bank Panin atas nama Penggugat tertanggal 2 Agustus 2010 – 31 Desember 2010;
4. P-4 Fotokopi dari print out berupa Mutasi Rekening di Bank Panin atas nama Penggugat tertanggal 1 Januari 2011 – 31 Desember 2011;
5. P-5 Fotokopi dari print out berupa Mutasi Rekening di Bank Panin

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Penggugat tertanggal 2 Oktober 2023 – 31 Desember 2023;

6. P-6 Fotokopi dari print out berupa Mutasi Rekening di Bank Panin atas nama Penggugat tertanggal 1 Januari 2024 – 31 Maret 2024;
7. P-7 Fotokopi sesuai dengan asli berupa Surat tertanggal 15 Maret 2024, perihal Permohonan Perundingan Bipartit I;
8. P-8 Fotokopi sesuai dengan asli berupa foto dokumentasi;
9. P-9 Fotokopi sesuai dengan asli berupa foto dokumentasi;
10. P-10 Fotokopi sesuai dengan asli berupa Surat tertanggal 18 Maret 2024, perihal Permohonan Perundingan Bipartit II;
11. P-11 Fotokopi sesuai dengan asli berupa Surat bulan Maret 2024, perihal Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial;
12. P-12 Fotokopi sesuai dengan asli berupa Surat Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 2035/KT.03.03 tertanggal 27 Maret 2024, perihal Panggilan Dalam Rangka Klarifikasi/Penawaran;
13. P-13 Fotokopi sesuai dengan asli berupa Surat Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 2399/KT.03.03 tertanggal 22 April 2024, perihal Panggilan Mediasi I (Kesatu) beserta lampirannya berupa Daftar Hadir dan Risalah;
14. P-14 Fotokopi sesuai dengan asli berupa Surat Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 2702/KT.03.03 tertanggal 3 Mei 2024, perihal Panggilan Mediasi II (Kedua) beserta lampirannya berupa Daftar Hadir dan Risalah;
15. P-15 Fotokopi sesuai dengan asli berupa Surat Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 2852/KT.03.03 tertanggal 13 Mei 2024, perihal Panggilan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi III (Ketiga) beserta lampirannya berupa Daftar Hadir dan Risalah;

16. P-16 Fotokopi sesuai dengan asli berupa Surat Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 026/037/HI-PHK-24/V/2024 tertanggal 29 Mei 2024, perihal Anjuran;
17. P-17 Fotokopi sesuai dengan asli berupa Surat Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 3182/KT.03.03 tertanggal 29 Mei 2024, perihal Penyampaian Anjuran;
18. P-18 Fotokopi sesuai dengan asli berupa Jawaban Tertulis Penggugat;
19. P-19 Asli berupa Surat Pernyataan Tidak Merasa Menandatangani; Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil Gugatannya tersebut telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Mamur,
 - Bahwa Saksi sudah tidak bekerja lagi di Tergugat, waktu itu Saksi dipanggil keatas oleh ibu Nurul dan diberitahu besok tidak usah bekerja lagi karena perusahaan lagi sepi, waktu itu corona;
 - Bahwa Saksi adalah tukang las dan Penggugat adalah mandor Saksi;
 - Bahwa Saksi keluar tahun 2020, saat itu Penggugat masih bekerja di Tergugat dan sekarang katanya sudah tidak bekerja lagi;
 - Bahwa yang Saksi dengar dari Penggugat, karena Penggugat dikeluarkan tetapi sejak kapannya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi masuk bekerja di Tergugat tahun 2014 sedangkan Penggugat mengatakan Penggugat masuk bekerja ditahun 2010;
 - Bahwa Saksi waktu masuk bekerja, kontrak 3 (tiga) bulan dan gaji Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu setelah 3 (tiga)

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan gaji Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tidak kontrak;

- Bahwa ijazah asli ditahan;
- Bahwa Saksi tidak diikuti sertakan BPJS, kalau Penggugat pernah ikut tetapi tidak dilanjut;
- Bahwa Tergugat bergerak dalam bidang pembuatan dan pemasangan neon box, seperti di MRT;
- Bahwa waktu Saksi di PHK, bertiga yang di PHK, Saksi, Bahrudin dan ada satu lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan PHK nya Penggugat dan Penggugat minta surat pemecatan;

2. Baharuddin,

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan mengetahui tentang Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di Tergugat;
- Bahwa Penggugat di PHK oleh Tergugat tetapi mengenai alasannya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Penggugat bekerja dibagian cat;
- Bahwa Tergugat bergerak dibidang bengkel las;
- Bahwa Penggugat bercerita jika Penggugat adalah karyawan tetap;
- Bahwa Saksi bekerja di tahun 2020, waktu Saksi masuk Penggugat sudah ada;
- Bahwa Saksi di PHK karena Covid, waktu Saksi sudah bekerja 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi di PHK lebih dulu daripada Penggugat;
- Bahwa Saksi bertanya pada Penggugat kenapa tidak bekerja dan dikatakan sudah di PHK;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai helper atau kenek;
- Bahwa waktu Saksi di PHK tidak ada kompensasi;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 secara elektronik, yang telah diberikan materai cukup serta telah diverifikasi dan/atau dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagai berikut:

1. T-1 Fotokopi dari print out berupa Tangkapan layar percakapan melalui *whatsapp* antara Penggugat, dengan Ibu Nurul selaku HRD Tergugat pada tanggal 7 Juni 2024;
2. T-2A Fotokopi dari print out berupa Daftar hadir Penggugat periode Bulan Maret 2024;
3. T-2B Fotokopi dari print out berupa Daftar hadir Penggugat periode Bulan April 2024;
4. T-2C Fotokopi dari print out berupa Daftar hadir Penggugat periode Bulan Mei 2024;
5. T-2D Fotokopi dari print out berupa Daftar hadir Penggugat periode Bulan Juni 2024;
6. T-3A Fotokopi sesuai dengan asli berupa Surat Peringatan Kedua (SP-2) tertanggal 29 Januari 2019;
7. T-3B Fotokopi sesuai dengan asli berupa Surat Peringatan Kedua (SP-2) tertanggal 28 Oktober 2021;
8. T-4 Fotokopi sesuai dengan asli berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Kerja yang ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 01 Desember 2021;

Menimbang bahwa Tergugat menyatakan sudah cukup dengan dengan alat bukti yang diajukannya dan tidak mengajukan bukti Saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan sudah cukup dengan pembuktiannya dan telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing secara elektronik pada tanggal 11 Desember 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Penggugat / Sumita mengajukan Gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja kepada Tergugat / PT City-Ad Expo Indonesia sebagaimana dinyatakan dan diuraikan dalam Gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan pada pokoknya Tergugat berdiri sejak tahun 2003 dan bergerak di bidang design dan pembuatan *indoor* dan *outdoor architectural signage* untuk gedung-gedung bertingkat seperti hotel, rumah sakit, universitas, dan mall serta *advertising promotion display* untuk produk retail, yang tidak menjalankan usaha secara musiman dan dilakukan secara terus menerus sampai dengan dengan saat ini;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan sebagai karyawan tetap Tergugat sejak bulan Juni 2010, dalam jabatan sebagai *Production & Installation* dengan gaji terakhir sejumlah Rp3.790.000,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) per bulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan telah di putusan hubungan kerjanya oleh Tergugat secara sepihak pada tanggal 12 Maret 2024 dengan alasan Penggugat tidak dapat diajak kerja sama oleh *supervisor* Tergugat atas nama Muhidi;

Menimbang bahwa Penggugat kemudian memperselisihkan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat tersebut dan mengupayakan penyelesaian perselisihan hingga keluar Anjuran dari Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 026/037/HI-PHK-24/V/2024 tertanggal 29 Mei 2024 tetapi belum menemukan penyelesaiannya sebab itu mengajukan Gugatan *a quo* yang pokoknya memohonkan untuk menyatakan Tergugat melanggar ketentuan Pasal 185 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) PERPPU No. 02 Th 2022 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan, menghukum Tergugat untuk



membayar hak Penggugat dan Hak akibat pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa Uang pesangon, UPMK (uang penghargaan masa kerja) dan UPH (uang penggantian hak)/uang cuti tahunan yang belum diambil oleh Penggugat dan belum gugur, serta sesuai dengan Anjuran sejumlah Rp107.580.497,00 (seratus tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), menghukum Tergugat wajib membayar Hak akibat pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai berupa upah proses sejumlah Rp30.404.286.00 (tiga puluh juta empat ratus empat ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah), beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat yang sedang dalam proses PHK, membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan memohonkan kepada Majelis Hakim untuk putusan yang seadil-adilnya apabila Majelis Hakim berpendapat lain (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat tersebut sebagaimana dinyatakan dan diuraikan dalam Jawabannya;

Menimbang bahwa Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan pada pokoknya Penggugat adalah karyawan Tergugat yang kerjanya berdasarkan *project*, yang mengenai identitas kepegawaianya diberikan sebagai identitas perusahaan dilokasi *project*;

Menimbang bahwa Tergugat selanjutnya mendalilkan pada tanggal 13 Maret 2024 Penggugat tidak hadir bekerja dan pada tanggal 7 Juni 2024 Penggugat menghubungi Tergugat untuk meminta surat PHK dan surat keterangan kerja;

Menimbang bahwa Tergugat mendalilkan pada hari yang sama memanggil Penggugat untuk menjelaskan tidak ada pemecatan dan Penggugat dapat kembali bekerja namun Penggugat menyatakan tidak ingin kembali bekerja;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat hal pokok dalam perkara perselisihan PHK *a quo* yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah mengenai hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dan apakah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara perselisihan PHK *a quo* selain jawab-jawab kedua belah pihak juga memperhatikan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), dalam mengambil keputusan Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menimbang perkara perselisihan hubungan industrial *a quo* memperhatikan waktu (*tempus*) peristiwa hukum perselisihan hubungan industrial *a quo* terjadi, sehingga dalam menimbang selain memperhatikan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang lama juga akan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) beserta ketentuan turunannya dan perubahannya;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan dalam Pasal 163 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* juncto Pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW)* maka bagi pihak yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain berkewajiban untuk membuktikan maka beban untuk membuktikan kebenaran dalil masing-masing pihak berada pada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Penggugat bertanda bukti P-7 berupa Surat tertanggal 15 Maret 2024, perihal Permohonan Perundingan Bipartit I, bukti P-8 berupa foto dokumentasi, bukti P-9 berupa foto dokumentasi, bukti P-10 berupa Surat tertanggal 18 Maret 2024, perihal Permohonan Perundingan Bipartit II, bukti P-11 berupa Surat bulan Maret 2024, perihal Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial, bukti P-12 berupa Surat Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat Nomor 2035/KT.03.03 tertanggal 27 Maret 2024, perihal Panggilan Dalam Rangka Klarifikasi/Penawaran, bukti P-13 berupa Surat Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 2399/KT.03.03 tertanggal 22 April 2024, perihal Panggilan Mediasi I (Kesatu) beserta lampirannya berupa Daftar Hadir dan Risalah, bukti P-14 berupa Surat Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 2702/KT.03.03 tertanggal 3 Mei 2024, perihal Panggilan Mediasi II (Kedua) beserta lampirannya berupa Daftar Hadir dan Risalah, bukti P-15 berupa Surat Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 2852/KT.03.03 tertanggal 13 Mei 2024, perihal Panggilan Mediasi III (Ketiga) beserta lampirannya berupa Daftar Hadir dan Risalah, bukti P-16 berupa Surat Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 026/037/HI-PHK-24/V/2024 tertanggal 29 Mei 2024, perihal Anjuran, dan bukti P-17 berupa Surat Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 3182/KT.03.03 tertanggal 29 Mei 2024, perihal Penyampaian Anjuran, bukti P-18 berupa Jawaban Tertulis Penggugat, terhadap keseluruhan bukti-bukti tersebut dan kesesuaiannya dengan jawab jinawab Para Pihak mengenai perselisihan *a quo*, maka terbukti perselisihan PHK antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan penyelesaiannya melalui proses Mediasi hingga keluar Anjuran (*vide* bukti P-17) akan tetapi belum menemukan penyelesaiannya, sebab itu Gugatan *a quo* sudah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 Angka 1 dan Angka 4, Pasal 4, Pasal 5, pasal 14, dan Pasal 81 UU PPHI untuk diupayakan penyelesaiannya melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang bahwa mengenai hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim memperhatikan bukti Penggugat bertanda bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti P-2 berupa Kartu Tanda Pengenal Karyawan (*ID Card*) atas nama Penggugat, selanjutnya

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan kesesuaian kedua bukti tersebut dengan bukti P-3 berupa Mutasi Rekening di Bank Panin atas nama Penggugat tertanggal 2 Agustus 2010 – 31 Desember 2010, bukti P-4 berupa Mutasi Rekening di Bank Panin atas nama Penggugat tertanggal 1 Januari 2011 – 31 Desember 2011, bukti P-5 berupa Mutasi Rekening di Bank Panin atas nama Penggugat tertanggal 2 Oktober 2023 – 31 Desember 2023, dan bukti P-6 berupa Mutasi Rekening di Bank Panin atas nama Penggugat tertanggal 1 Januari 2024 – 31 Maret 2024, memperhatikan juga jawab-jawab Para Pihak mengenai hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, juga memperhatikan keterangan Saksi atas nama Makmur dan Baharuddin pokoknya mengenai hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, maka terbukti terdapat hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa mengenai hubungan kerja tersebut, Tergugat mendalilkan Penggugat adalah pekerjanya yang berbasis pada *project* akan tetapi mengenai dalil Tergugat tersebut tidak diteguhkan dengan bukti-bukti lainnya seperti Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tertulis yang memuat syarat-syarat kerja yang diperjanjikan, memperhatikan juga bukti P-3 dimana rekening tersebut merupakan rekening penggajian (Tabanas *Payroll*) dan ternyata terdapat pembayaran sejumlah upah setidaknya pada bulan Agustus 2010 dan selanjutnya secara rutin, memperhatikan juga bukti P-4 yang juga terdapat pembayaran sejumlah upah secara rutin kepada Penggugat, memperhatikan bukti P-5 dalam keterangan transaksi juga ternyata sebagai uang makan karyawan dan diberikan secara rutin, dan memperhatikan bukti P-6 yang pada tanggal 30 Januari 2024 terdapat transfer sejumlah Rp3.206.923,00 (tiga juta dua ratus enam ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) dengan keterangan Januari 2024, pada tanggal 28 Februari 2024 terdapat transfer sejumlah Rp3.790.000,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan keterangan Feb 2024, dan pada tanggal 28 Maret 2024 terdapat transfer sejumlah Rp1.166.154,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus lima puluh empat rupiah), maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah, dihapuskan, ditambahkan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai UU Ketenagakerjaan) yang pokoknya hubungan kerja dapat terjadi dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) ataupun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan dalam bentuk PKWT disyaratkan dibuat secara tertulis, sebab itu berpendapat hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja tetap atau PKWTT sejak bulan Juni tahun 2010;

Menimbang bahwa mengenai bukti Tergugat bertanda bukti T-1 berupa Tangkapan layar percakapan melalui whatsapp antara Penggugat, dengan Ibu Nurul selaku HRD Tergugat pada tanggal 7 Juni 2024, bukti T-2A berupa Daftar hadir Penggugat periode Bulan Maret 2024, bukti T-2B berupa Daftar hadir Penggugat periode Bulan April 2024, bukti T-2C berupa Daftar hadir Penggugat periode Bulan Mei 2024, dan bukti T-2D berupa Daftar hadir Penggugat periode Bulan Juni 2024, memperhatikan kesesuaian dalil jawab jinawab Para Pihak dan keterangan Saksi atas nama Makmur dan Baharuddin, maka terbukti Penggugat sudah tidak masuk bekerja lagi sejak tanggal 13 Maret 2024 dan hal tersebut berkesesuaian dengan dalil Gugatan bahwa Penggugat diminta tidak masuk lagi bekerja pada tanggal 13 Maret 2024 karena dianggap tidak dapat bekerjasama dengan pimpinan;

Menimbang bahwa mengenai bukti T-1 tersebut yang tidak didukung dengan surat panggilan untuk kembali bekerja dari Tergugat selaku pemberi kerja kepada Penggugat selaku pekerja, memperhatikan juga komunikasi awalnya juga dari Penggugat dan bukan dari Tergugat maka dalil Tergugat bahwa Penggugatlah yang tidak mau bekerja lagi tidak dapat diteguhkan,

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan bukti Tergugat bertanda bukti T-3A berupa Surat Peringatan Kedua (SP-2) tertanggal 29 Januari 2019, bukti T-3B berupa Surat Peringatan Kedua (SP-2) tertanggal 28 Oktober 2021, dan bukti T-4 berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Kerja yang ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 01 Desember 2021, bukti-bukti tersebut berkesesuaian dengan bukti Penggugat bertanda P-19 berupa Surat Pernyataan Tidak Merasa Menandatangani, Majelis Hakim berpendapat sebab bukti T-3A, T-3B, dan T-4 tersebut sudah lampau waktu masa efektif berlakunya Surat Peringatan yang secara umum direferensikan dalam Penjelasan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35/2021), yang mengenai masa berlaku surat peringatan tersebut Tergugat juga tidak dapat menguatkan dalilnya, sebab itu Majelis Hakim berpendapat mengenai putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak beralasan untuk dinyatakan karena Penggugat tidak mau bekerja kembali;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti P-1 yang mana usia Penggugat pada tanggal 13 Maret 2024 sudah lebih dari 59 (lima puluh sembilan) tahun dan memperhatikan pertimbangan Mediator (*vide* P-16), memperhatikan tidak terdapat bukti mengenai pengaturan usia pensiun dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama di Tergugat, merujuk pada ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun yang pokoknya usia pensiun pertama kali ditetapkan pada usia 56 (lima puluh enam) tahun dan mulai 1 Januari 2019 usia pensiun menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun, yang selanjutnya usia pensiun akan bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun maka Majelis Hakim dengan menimbang azas kemanfaatan dan kepastian hukum, azas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan,



putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang bahwa mengenai petitum angka 2 Gugatan Penggugat untuk menyatakan Tergugat melanggar ketentuan dalam Bab IV Ketenagakerjaan, Pasal 185 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sebab mengenai hak kompensasi PHK yang harus diterima Penggugat belum tegak secara hukum maka apa yang dimohonkan dalam petitum angka 2 tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 untuk menghukum Tergugat wajib membayar Hak akibat PHK kepada Penggugat secara tunai berupa upah proses sejumlah Rp30.404.286,00 (tiga puluh juta empat ratus empat ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat yang sedang dalam proses PHK, sebab PHK dalam pertimbangan Majelis Hakim sejak 13 Maret 2024 maka apa yang dimohonkan Penggugat dalam petitum angka 4 tersebut tidak beralasan hukum dikabulkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa mengenai jawab-jawab kedua belah pihak dan bukti-bukti Surat kedua belah pihak serta keterangan Saksi-Saksi sekalipun tidak disebutkan dalam pertimbangan hukum ini sepanjang mempunyai relevansi dengan perkara ini maka harus dianggap telah dipertimbangkan pula dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 58 UU PPHI yang bunyinya "Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai Gugatannya dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah)", karena Gugatan Penggugat nilai Gugatannya kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) maka biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Negara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, sebab itu petitum angka 5 Gugatan Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 1865 *Burgelijk Wetboek Voor Indonesie (BW)*, Pasal 163 dan pasal 180 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak 13 Maret 2024 karena Penggugat telah memasuki usia pensiun;
3. Menghukum Tergugat membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat sejumlah Rp105.148.156,00 (seratus lima juta seratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh enam rupiah) tunai;
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp. 74.000,00 (Tujuh puluh empat ribu rupiah);

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Arlen Veronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mursito, S.H. dan Rudy Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Saiful Hadiyanto, S.Kom., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikirim secara elektronik (*online*) melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d.

T.t.d.

Mursito, S.H.

Arlen Veronica, S.H., M.H.

T.t.d.

Rudy Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Saiful Hadiyanto, S.Kom., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Panggilan

Rp 64.000,00

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Materai	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 74.000,00
(Tujuh puluh empat ribu rupiah)	